



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 52 TAHUN 2025

T E N T A N G

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SATGAS SPIP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18  
Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8  
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem  
Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan  
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang  
Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem  
Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP)  
dilingkungan KPU Kabupaten Lumajang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor  
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan  
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)  
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan  
jdih.kpu.go.id Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020  
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236 tentang Perubahan atas ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172).
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 07 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang yang terdiri atas ;

1. Ketua Pengarah;
2. Wakil Ketua Pengarah;
3. Anggota Pengarah;
4. Penanggungjawab;

5. Ketua;
6. Anggota dan
7. Anggota merangkap Operator SPIP

KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas (Satgas) SPIP dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Wewenang dan tanggungjawab kelompok kerja Satuan Tugas (Satgas) SPIP dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana dalam dictum KESATU sebagai berikut :

1. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan;
2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

KEEMPAT : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; dan
  - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
  - a. membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;

- b. mengkoordinir pelaksanaan monitoring terhadap penyelenggaraan Pemerintah; dan
  - c. melaporkan Sistem hasil Pengendalian penyelenggaraan Intern Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
- a. membantu dalam mengarahkan penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
  - b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua Pengarah.
4. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
- a. bertanggung jawab dalam efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Pemerintah;
  - c. Sistem Pengendalian Intern melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
  - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua Pengarah.
5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Satuan Tugas;
  - c. melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan Sistem Pemerintah pada Sub Bagian; Pengendalian Intern
  - d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan

- e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah kepada Penanggung Jawab.

6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:

- a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;
- b. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;
- c. membantu dalam memantau progres pelaksanaan kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di masing-masing Sub Bagian;
- d. membantu menyelenggarakan kegiatan Pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi masing-masing Sub Bagian;
- e. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- f. mengisi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
- g. membantu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah kepada Ketua Pengarah.

7. Anggota merangkap Operator SPIP, selain menjalankan tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkompilasi kartu kendali sesuai dengan hasil identifikasi kartu kendali; dan
- b. mengunggah kartu kendali dan dokumen pendukung pada aplikasi e-SPIP.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan demikian keputusan KPU Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2025 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada Tanggal : 7 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

HENARIZA FEBRIADMADJA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu & Hukum



Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR : 52 TAHUN 2025  
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR  
07 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DILINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LUMAJANG

---

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3	4
1.	HENARIZA FEBRIADMADJA	Ketua	Ketua Pengarah
2.	AMIN SHOBARI	Divisi Hukum dan Pengawasan	Wakil Ketua Pengarah
3.	WIWIT TRI PRASETIYO	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota Pengarah
4.	ABU KUSAERI	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota Pengarah
5.	HALIM BAHRIZ	Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM	Anggota Pengarah
3.	ANDI TRI PRAWONO	Sekretaris	Penanggungjawab
4.	IDA NUR FARIDA	Kasubag Teknis Penyelenggara dan Hukum	Ketua
5.	DIAN TRIA RAHAYU	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	NITA CHRISTINA	Kasubag Parmas dan Sumber Daya Manusia	Anggota
7.	WEDARINI KARTIKASARI	Kasubag Perencanaan, Data Dan Informasi	Anggota
8.	R. INDRA SAHIRUL ALIM	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota
9.	M. RYAN ARFIANSYAH ARIEF	Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi	Anggota
10.	BAGUS PRASTYAWAN GAHAR	Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi	Anggota
11.	ARIF SATRIO NUGROHO	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
12.	ATIKA SEPTI LUKMAWATI	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota merangkap Operator



13.	YANUAR AYU KUSUMANING TYAS	Penata Kelola Pemilu	Anggota merangkap Operator
14.	HESTIN NURINDAH YUSNITA	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota merangkap Operator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

HENARIZA FEBRIADMADJA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu & Hukum

